

No : 012 /SEKR.FILBA/I/12/2020
Lampiran : 1 set
Hal : Undangan Pendaftaran Keanggotaan FILBA

7 Desember 2020

Yth. Bapak/Ibu
Kepala
Lembaga/UPT/Pusat Bahasa
di Tempat

Dengan hormat,

Diberitahukan kepada seluruh Institusi Layanan Bahasa (ILB) bahwa pada tahun 2018 telah terbentuk Forum Institusi Layanan Bahasa (FILBA) dengan SK KEMENKUMHAM Nomor: AHU-0015160.AH.01.07 Tahun 2018. FILBA merupakan wadah pengembangan dan penjaminan mutu layanan bahasa sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, seni dan kebutuhan masyarakat dalam skala internasional.

Adapun tujuan FILBA adalah mengembangkan dan menjamin mutu layanan pendidikan dan pelatihan bahasa, layanan pengujian bahasa, layanan penerjemahan bahasa, layanan peneraan bahasa, dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, pembiayaan, manajemen, dan kelembagaan anggota FILBA.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Institusi Layanan Bahasa (ILB) yang Bapak/Ibu pimpin untuk menjadi anggota FILBA agar institusi Bapak/Ibu dapat berkontribusi dalam pengembangan dan penjaminan mutu berbagai layanan bahasa dan mendapatkan manfaat darinya dengan mendaftar secara online sebagaimana alur **terlampir**.

Demikian undangan pendaftaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami bahwa Institusi Layanan Bahasa Bapak/Ibu mendaftar sebagai anggota FILBA. Untuk informasi lebih lanjut mengenai FILBA silakan hubungi nomor **085-725-847-387** (Sekretariat FILBA/sdr. Fahmi) apabila ada pertanyaan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Ketua FILBA



FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA

Joko Priyana, Ph.D.

Lampiran

ALUR PENDAFTARAN ANGGOTA BARU FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA (FILBA)

A. PEMBAYARAN IURAN ANGGOTA BARU

1. Pembayaran iuran dapat dilakukan secara langsung ke Sekretariat FILBA, Gedung Pusat Pelatihan Bahasa Kampus Universitas Negeri Yogyakarta atau melalui transfer ke Nomor: **137-00-2500259-9** (Bank **Mandiri** a.n. Forum Institusi Layanan Bahasa (FILBA))
2. Pada bagian referensi silakan masukkan/tulis **"Iuran FILBA_Nama Institusi"**
3. **Simpan** bukti bayar untuk melakukan verifikasi.

B. VERIFIKASI KEANGGOTAAN

1. Akses laman: **bit.ly/filba_verifikasi**
2. Isi seluruh informasi yang dibutuhkan
3. Unggah bukti pembayaran iuran anggota dalam format *PDF/JPG* dengan ukuran maksimal 1 MB
4. Klik **"Kirim"** atau **"Submit"**

C. KONFIRMASI KEANGGOTAAN

1. Institusi Layanan Bahasa (ILB) yang telah terdaftar melakukan konfirmasi secara langsung ke Sekretariat FILBA melalui nomor 085725847387 (Sdr. Fahmi) dengan menyebutkan nama institusi dan tanggal pembayaran
2. Sekretariat FILBA melakukan pengecekan melalui *database* FILBA
3. Anggota ILB menerima konfirmasi keanggotaan dan mendapatkan bukti pembayaran iuran dan sertifikat keanggotaan FILBA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015160.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 17 November 2018 yang dibuat oleh MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA disingkat FILBA tanggal 23 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018112334101011 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA disingkat FILBA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA disingkat FILBA
Berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 17 November 2018 yang dibuat oleh MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH , yang berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2018



“Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”
Notaris di Yogyakarta

MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015160.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DRS. JOKO PRIYANA, MA, PH.D	3402102201650001	PENGURUS	KETUA UMUM
ANDREFIZA, PH.D	1571071212640081	PENGURUS	WAKIL KETUA
PRATAMA AHDI, SS	3323080510850002	PENGURUS	SEKRETARIS
DRS. MUHAMMAD TOYIBI, MS	3311120209580001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
RINA MARNITA, PH.D	1371074503650004	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. TATANG SUPARMAN, M.HUM	3204050606660001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD	3404110109590001	PENGAWAS	KETUA
FRANCINE CHRISTINE BACHRUN, MA	3674014403540003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2018



“Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”
Notaris di Yogyakarta

MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH

**ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA
(FILBA)**

MUKADIMAH

Menyadari pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam berbagai macam bahasa baik secara lisan maupun tulis dalam berbagai konteks bagi dosen, mahasiswa, dan karyawan, perguruan tinggi negeri maupun swasta membentuk institusi layanan bahasa. Institusi tersebut menyediakan sejumlah layanan, antara lain pelatihan bahasa, pengujian kemampuan berbahasa, dan penerjemahan naskah-naskah akademik maupun dokumen-dokumen resmi.

Dengan maksud melaksanakan layanan-layanan tersebut dengan baik, institusi layanan bahasa setiap perguruan tinggi mengembangkan standar masing-masing. Hal tersebut berakibat pada berbeda-bedanya mutu layanan antara satu institusi layanan bahasa satu dengan lainnya.

ANGGARAN DASAR
FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA
(FILBA)

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU, WILAYAH KERJA, DAN LOGO

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perkumpulan ini bernama : **FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA** (selanjutnya disingkat **FILBA**), berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Language Training Centre, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55281.
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pengawas.

Pasal 2

Jangka Waktu

FILBA didirikan di Yogyakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Wilayah Kerja

Wilayah kerja FILBA meliputi seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4.

Logo

Logo FILBA dan penjelasannya :



Penjelasan:

1. tiga kombinasi warna, yaitu biru muda, biru laut, dan biru dongker melambangkan perkembangan mutu layanan FILBA yang semakin matang dari waktu ke waktu.

2. susunan logo menunjukkan nilai kebersamaan dan kolaborasi antaranggota FILBA. Unsur tinggi komponen yang semakin besar melambangkan mutu layanan yang semakin bermutu dan meluas.
3. font Myriad Pro melambangkan kewibawaan dan ketegasan dalam komitmennya mengembangkan standar, mutu, dan layanan.

BAB II

ASAS, BENTUK, DAN PRINSIP

Pasal 5

FILBA ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan UndangUndang Dasar 1945.

Pasal 6

Bentuk FILBA adalah forum kelembagaan.

Pasal 7

FILBA merupakan forum yang profesional, ilmiah, dan kolaboratif dalam bidang pengembangan, penjaminan, dan penyediaan layanan pendidikan/pelatihan, pengujian, penerjemahan, dan layananlayanan bahasa lainnya.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KERJA

Pasal 8

Visi FILBA:

menjadi wadah pengembangan dan penjaminan mutu layanan bahasa yang efektif sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, seni dan kebutuhan masyarakat dalam skala internasional.

Pasal 9

Misi FILBA:

- a. memfasilitasi kolaborasi antaranggota FILBA dalam pengembangan dan penjaminan mutu layanan bahasa;
- b. melaksanakan kolaborasi antara FILBA dengan masyarakat akademik dalam pengembangan dan penjaminan mutu layanan bahasa;
- c. melaksanakan kolaborasi antara FILBA dan dunia usaha dan industri dalam pengembangan dan penjaminan mutu layanan bahasa; dan
- d. melaksanakan kolaborasi antara FILBA dan lembagalembaga layanan bahasa internasional.

Pasal 10

Tujuan FILBA:

- a. mengembangkan dan menjamin mutu layanan pelatihan bahasa;
- b. mengembangkan dan menjamin mutu layanan pengujian bahasa;
- c. mengembangkan dan menjamin mutu layanan penerjemahan bahasa;
- d. mengembangkan dan menjamin mutu layanan peneraan bahasa; dan
- e. mengembangkan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, pembiayaan, manajemen, dan kelembagaan – institusi layanan bahasa .

Pasal 11

Sasaran FILBA meliputi:

- a. peningkatan kualitas yang signifikan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan layanan pelatihan bahasa;
- b. peningkatan kualitas yang signifikan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan layanan pengujian bahasa ;
- c. peningkatan kualitas yang signifikan dan berkelanjutan dan pelaksanaan layanan penerjemahan bahasa;
- d. pemantapan institusi dan manajemen institusi layanan bahasa; dan
- e. peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan dalam jumlah dan/atau mutu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan pembiayaan.

Pasal 12

Program kerja FILBA:

- a. pengembangan dan penjaminan mutu layanan bahasa;
- b. kerja sama penelitian dan pengembangan layanan bahasa;
- c. publikasi dan seminar dalam bidang pengembangan dan penjaminan mutu layanan bahasa;
- d. rapat koordinasi;
- e. kolaborasi antarkelompok kepentingan dalam pengembangan, penjaminan mutu, penyediaan berbagai layanan bahasa; dan
- f. koordinasi dalam pengembangan institusi dan karir staf.

BAB IV KEKAYAAN

Pasal 13

1. Kekayaan FILBA untuk pertama kalinya terdiri dari uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00. (Sepuluh juta rupiah), yang berasal dari iuran Anggota.
2. Kekayaan FILBA dapat bertambah/diperoleh dari :
 - a . iuran anggota;

- b. sumbangan resmi dan tidak mengikat;
- c. pemberian/hibah;
- d. sumber dana lain yang sah dan yang tidak bertentangan dengan prinsip, visi, dan misi FILBA.
- e. usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FILBA.

BAB V

ORGAN FILBA

Pasal 14

FILBA mempunyai organ;

- a. Musyawarah Nasional;
- b. Musyawarah Wilayah;
- c. Pengurus Nasional;
- d. Pengurus Wilayah;
- e. Pengawas;

Pasal 15

Anggota

Anggota FILBA adalah Pusat Pengembangan Bahasa, Pusat Pelatihan Bahasa, Pusat Layanan Bahasa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa atau institusi dengan nama lain di perguruan tinggi dengan tugas pokok dan fungsi sama yang diwakili oleh pengelola yang keanggotaannya disahkan oleh pengurus nasional.

Pasal 16

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota :
 - a. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Wilayah;
 - b. memilih dan dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus dalam musyawarah nasional atau musyawarah wilayah;
 - c. mengusulkan diselenggarakannya musyawarah nasional atau musyawarah wilayah;
 - d. memberikan klarifikasi dan membela diri;
 - e. mengundurkan diri dari keanggotaan.
 - f. pengembangan mutu pelayanan bahasa dari FILBA;
 - g. penjaminan mutu dari FILBA, dan;
 - h. kerja sama dari FILBA.
2. Kewajiban Anggota :
 - a. menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik FILBA, dan;
 - b. menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan FILBA, dan menaati semua

peraturan yang berlaku.

Pasal 17 **Rapat-rapat**

FILBA menyelenggarakan rapat sebagai landasan dan mekanisme kerja;

1. Rapat-rapat terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Wilayah;
 - c. Rapat Pengurus;
 - d. Rapat Pengawas;

Pasal 18. **Musyawarah Nasional**

1. Musyawarah nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi FILBA;
2. Pengurus harus menyelenggarakan musyawarah nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun;
3. Apabila pengurus lalai untuk mengadakan rapat, maka atas permintaan 1/2 (setengah) lebih dari jumlah anggota dapat diselenggarakan musyawarah nasional.
4. Musyawarah nasional dianggap sah apabila dihadiri -a. minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota dan b. keputusan dapat diambil berdasarkan suara $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
5. Musyawarah Nasional dilaksanakan dan dikelola berdasarkan keputusan Pengurus Nasional.

Pasal 19 **Tugas dan Kewenangan Musyawarah Nasional**

Tugas dan Kewenangan musyawarah nasional adalah :

1. Menetapkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga FILBA;
2. Menetapkan kebijakan pokok FILBA;
3. Meminta dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan pengawas;
4. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota.

Pasal 20 **Musyawarah Wilayah**

1. Musyawarah wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah masing-masing;
2. Musyawarah wilayah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun;
3. Musyawarah wilayah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan keputusan wilayah.

Pasal 21
Tugas dan Kewenangan Musyawarah Wilayah

Tugas dan Kewenangan Musyawarah Wilayah adalah:

1. Menetapkan kebijakan pokok FILBA wilayah;
2. Meminta dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus FILBA wilayah;
3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus FILBA wilayah;
4. Melaksanakan keputusan musyawarah nasional.

Pasal 22
Pengurus

1. Pengurus adalah organ FILBA yang melaksanakan kepengurusan FILBA sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, antara lain :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perorangan yang bertindak atas nama anggota FILBA yang mampu melakukan perbuatan hukum.
3. pengurus diangkat oleh musyawarah nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
4. Anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis tersebut mengenai maksudnya tersebut kepada FILBA melalui pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengunduran diri.
5. Jika terjadi pengunduran diri, yang bersangkutan harus menunjuk penggantinya dari institusinya.

Pasal 23

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan musyawarah nasional.
5. Masa jabatan di institusinya berakhir.
6. Masa jabatan di FILBA berakhir.

Pasal 24
Tugas dan Wewenang Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan –FILBA.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan untuk disahkan dalam musyawarah nasional.
3. Melaksanakan arah kebijakan perkumpulan yang telah diputuskan dalam musyawarah nasional.
4. Mewakili FILBA baik di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan urusan, dengan pembatasan :
 - a . Meminjam atau meminjamkan uang atas nama FILBA;
 - b . Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - c . Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama FILMA.
 - d . Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan serta menjaminkan/membebani kekayaan FILBA.Atas hal tersebut kesemuanya harus mendapat persetujuan Pengawas.
5. Ketua bersamasama dengan salah seorang Anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili FILBA.
6. Menyampaikan pertanggungjawaban kerja FILBA pada musyawarah nasional.

Pasal 25

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu.
2. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan FILBA atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, dalam hal ketua tidak hadir, rapat dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Pengurus;

Pasal 26

1. Keputusan Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang hadir.
3. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat yang ditunjuk oleh rapat.

Pasal 27
Pengawas

1. Pengawas adalah organ FILBA yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatannya;
2. pengawas terdiri dari minimal 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 28

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan terhadap perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan.
2. Pengawas diangkat oleh musyawarah nasional.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, FILBA harus menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk memilih dan mengangkat pengawas
4. Anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada FILBA melalui pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
5. Jabatan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan berdasarkan musyawarah nasional;
 - d. Masa jabatan berakhir.

Pasal 29
Tugas dan Wewenang Pengawas

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan FILBA.
2. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan FILBA;
 - b. memeriksa dokumendokumen yang berkaitan dengan FILBA;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d. mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh pengurus;
 - e. Memberi nasihat kepada pengurus yang berkaitan dengan FILBA dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 30
Rapat Pengawas

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pengawas.

2. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua pengawas, apabila ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu di antara mereka yang dipilih dari pengawas yang hadir.
3. Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pengawas .
 - b. dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua yang dapat diselenggarakan paling cepat 5 (lima) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - c. rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah - anggota pengawas.

Pasal 31

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah.
3. Setiap rapat pengawas dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
4. pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat badan pengawas, dengan ketentuan semua anggota pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
5. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

BAB VII TAHUN BUKU

Pasal 32

1. Tahun Buku FILBA dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku FILBA ditutup.
3. Untuk pertama kalinya, tahun buku perkumpulan dimulai pada saat akta ini ditandatangani dan ditutup pada tanggal 31122018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).

BAB VIII

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 33

1. Anggaran Dasar FILBA ini hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang harus dihadiri sekurangkurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) anggota, dan keputusan sah apabila disetujui sekurangkurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah yang hadir.
2. Jika dalam rapat jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat diadakan untuk kedua kalinya paling cepat 2 (dua) jam setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.
3. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir.
4. Keputusan musyawarah nasional kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam
 - a. Anggaran Dasar ini akan ditentukan dan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Musyawarah Nasional.
2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturanperaturan lain dari Pengurus tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 35

1. FILBA hanya dapat dibubarkan atas usul pengurus dan pengawas atau usul secara tertulis disertai alasanalasan dari sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih dari jumlah anggota FILBA.
2. Keputusan tentang pembubaran perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir. –

3. Dalam hal FILBA bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2), musyawarah Nasional menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan FILBA.
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, pengurus bertindak sebagai likuidator.

BAB XI

PERATURAN PENUTUP

Pasal 36

1. Penyelesaian sengketa di dalam FILBA dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
2. Halhal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Musyawarah Nasional
3. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 27 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai Pengurus dan Pengawas FILBA, adalah sebagai berikut:

PENGAWAS :

Ketua : Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd

Anggota :

1. Christine T Bachrun, M.A.

PENGURUS:

Ketua : Drs. Joko Priyana, M.A., Ph.D

Wakil Ketua : Adrefiza, Ph.D.

Sekretaris : Pratama Ahdi, S.S.

Wakil Sekretaris : Drs. M. Thoyibi, M.S.

Bendahara : Rina Marnita, Ph.D.

Wakil Bendahara : Tatang Superman, M.Hum

Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM INSTITUSI LAYANAN BAHASA
(FILBA)**

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Setiap Pusat Pengembangan Bahasa, Pusat Pelatihan Bahasa, Pusat Layanan Bahasa, UPT Bahasa atau institusi dengan nama lainnya dengan tugas pokok dan fungsi yang sama di setiap perguruan tinggi sesuai organisasi dan tata kelola perguruan tinggi yang memiliki ijin operasional memenuhi syarat menjadi anggota FILBA.
2. Untuk dapat menjadi anggota FILBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), institusi layanan bahasa yang memenuhi syarat wajib mendaftarkan diri ke FILBA.
3. Pengurus Nasional dan Pengurus Wilayah bertanggung jawab atas pendataan dan pencatatan anggota FILBA.

Pasal 2

Setiap anggota berhak untuk memperoleh Sertifikat Keanggotaan.

Pasal 3

1. Keanggotaan FILBA dapat berakhir atas permintaan anggota yang bersangkutan atau karena institusi tersebut telah berhenti beroperasi.
2. Keanggotaan FILBA dapat diberhentikan jika anggota yang bersangkutan telah terbukti melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Keputusan mengenai pemberhentian keanggotaan FILBA menjadi wewenang dari Pengurus Nasional.
4. Institusi yang telah dihentikan keanggotaannya berhak untuk mengajukan keberatan dan pembelaan di Musyawarah Nasional.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

Setiap anggota memiliki hak memperoleh fasilitas:

- a. pengembangan mutu pelayanan bahasa dari FILBA;
- b. penjaminan mutu dari FILBA, dan
- c. kerjasama dari FILBA.

Pasal 5

Setiap anggota berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik FILBA; dan
- b. menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan FILBA, dan menaati semua peraturan yang berlaku.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 6

Pengurus Nasional FILBA mencakup:

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
- c. Bendahara dan Wakil Bendahara;
- d. Beberapa Kepala Divisi;
- e. Jabatan lain yang diperlukan.

Pasal 7

Setiap individu yang mewakili anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus nasional atau wilayah.

Pasal 8

Pengurus Nasional memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. mengambil keputusan tentang kebijakan dan ketentuan forum untuk memfasilitasi pelaksanaan program kerja FILBA;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan di bawah FILBA dan melaksanakan program kerja tersebut;
- c. melaksanakan Panduan Program Kerja Utama FILBA yang direkomendasikan oleh Musyawarah Nasional;
- d. mewujudkan program kerja dan tujuan forum;
- e. melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. menunjuk Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional; dan
- g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di depan Musyawarah Nasional.

Pasal 9

Pengurus Wilayah mencakup:

- a. Ketua,
- b. Sekretaris,
- c. Bendahara,
- d. Kepala Divisi, dan
- e. Jabatan lain yang diperlukan.

Pasal 10

Pengurus Wilayah memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. mengambil keputusan tentang kebijakan dan ketentuan forum untuk memfasilitasi pelaksanaan program kerja FILBA;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan di bawah FILBA dan melaksanakan program kerja tersebut;

- c. melaksanakan Panduan Program Kerja Utama FILBA yang direkomendasikan oleh Musyawarah Wilayah;
- d. mewujudkan program kerja dan tujuan forum;
- e. melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. menunjuk Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah; dan
- g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di depan Musyawarah Wilayah.

Pasal 11

1. Pengurus Wilayah bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja untuk wilayah kerjanya.
2. Kebijakan-kebijakan dan kegiatan wilayah yang diselenggarakan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus Wilayah bertanggungjawab atas penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada anggota wilayah pada akhir masa jabatan.

Pasal 12

Masa jabatan kepengurusan nasional dan wilayah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV PEMILIHAN PENGURUS NASIONAL DAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 13

1. Pemilihan Pengurus Nasional untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dilakukan dalam Musyawarah Nasional.
2. Pemilihan Pengurus Nasional dilakukan oleh Panitia Khusus yang anggotanya dipilih dalam Musyawarah Nasional FILBA.

Pasal 14

1. Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
3. Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris.
4. Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional terpilih melengkapi kepengurusan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

1. Pengurus Wilayah dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dalam Musyawarah Wilayah.
2. Pemilihan Pengurus Wilayah dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang anggotanya dipilih dalam Musyawarah Wilayah FILBA.

Pasal 16

1. Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
3. Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris.
4. Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah terpilih melengkapi kepengurusan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
5. Pengurus Wilayah disahkan oleh Pengurus Nasional.

BAB V RAPAT KOORDINASI

Pasal 17

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Nasional dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 4 (empat) tahun;
 - b. Musyawarah Nasional FILBA dilaksanakan bersamaan dengan seminar FILBA;
 - c. Musyawarah Nasional meninjau dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional, mendukung program kerja wilayah, dan membentuk Pengurus Nasional melalui pembentukan panitia khusus;
 - d. Pengurus Nasional bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan selama masa jabatan;
 - e. Pengurus Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional; dan
 - f. Keputusan Musyawarah Nasional dianggap sah jika didukung oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Wilayah dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 4 (empat) tahun;
 - b. Musyawarah Wilayah FILBA diselenggarakan bersamaan dengan Seminar Wilayah FILBA;
 - c. Musyawarah Wilayah berkomitmen untuk meninjau dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah, mendukung program kerja wilayah, dan menunjuk Pengurus Wilayah melalui pembentukan panitia khusus;
 - d. Pengurus Wilayah bertanggung jawab atas penyampaian laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja selama masa jabatannya;
 - e. Pengurus Wilayah bertanggung jawab atas terselenggaranya Musyawarah Wilayah, yang pelaksanaannya didelegasikan pada Panitia Konferensi Wilayah; dan
 - f. Keputusan Musyawarah Wilayah dianggap sah jika didukung oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir

Pasal 18

1. Pengurus Nasional dan Pengurus Wilayah wajib mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Agenda pertemuan pengurus forum mencakup evaluasi pelaksanaan program kerja dan peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi.
3. Pertemuan pengurus forum dapat mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh forum untuk meningkatkan kinerja forum.

BAB VI KEPUTUSAN

Pasal 19

1. Pembahasan untuk mencapai mufakat harus dilakukan melalui pengambilan keputusan dalam Musyawarah Nasional dan Wilayah.
2. Setiap pengambilan keputusan dalam Musyawarah Nasional/Wilayah dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

1. Setiap Anggota wajib membayar iuran keanggotaan kepada Pengurus Nasional;
2. Pengurus Nasional memutuskan besarnya iuran keanggotaan yang disahkan dalam Musyawarah Nasional.
3. Pengurus Wilayah berhak untuk mengelola sistem pendanaannya sendiri, dengan pengesahan dari Musyawarah Wilayah.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga disetujui paling sedikit oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir dalam Musyawarah Nasional.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22

Segala sesuatu yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur oleh Pengurus Nasional dan Pengurus Wilayah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.